



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kasranto, S.E., M.H.;

Tempat lahir : Magetan;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 03 September 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP : Perumahan Green Park Cluster Rosewood II Blok C.II/9 RT.006 RW.015 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi / Alamat Tinggal : Jln. Mujair II Nomor 23B RT.004 RW.008 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Kasranto ditahan dalam Tahanan Rutan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan yang pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

hal 1 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adriel Viari S.H, Rory Asmara Sagala S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di ADRIEL VIARI PURBA LAW FIRM yang beralamat di Mulia Residence 1st Floor, Jalan Bendungan Walahar Buntu Nomor 32 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 954/AV/SK-PNJKTBRT/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Narkoba yang terhimpun dalam Sampul Berkas Perkara No.Pol. BP/362/X/RES.4.2./2022/Ditresnarkoba tertanggal 26 Oktober 2022;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor. TAR-54/M.1.12.3/Enz.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-37/JKTBRT/01/2023 tanggal 11 Januari 2023;
4. Surat Penetapan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.102/Pid.Sus/2023/pn.Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASRANTO** bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan saksi ACHMAD DARMAWAN (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) serta Sdr. ALEX (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami ;

hal 2 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **KASRANTO** selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah). Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a) 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram*)

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram*)

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram*)

(Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Doddy Prawiranegara)

b) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan / Pledoi terdakwa secara pribadi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan;

hal 3 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KASRANTO, S.E., M.H** bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan saksi ACHMAD DARMAWAN (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) serta Sdr. ALEX (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 23 Juni 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan menggunakan *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor 082287094229 menghubungi ke nomor *handphone* 081218131212 milik terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dengan nomor *handphone* 081311221489 untuk mencari pembeli terhadap narkotika jenis shabu yang telah ditawarkan oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sehingga saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan akan mencari pembeli terlebih dahulu.
- 2) Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada terdakwa terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkotika jenis shabu, maka atas informasi dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 3) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa bahwa narkotika

hal 4 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



jenis shabu telah berada dalam penguasaannya, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

4) Kemudian setibanya terdakwa di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 06.30 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

5) Setibanya terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menginformasikan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG bahwa narkoba jenis shabu telah berada di penguasaannya, berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tiba di ruang kerja terdakwa guna mengambil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk dijual kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG meninggalkan Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian menemui Sdr. ALEX (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepadanya.

6) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang kembali ke ruangan terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa simpan didalam lemari ruang kerja terdakwa.

7) Kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sementara uang

hal 5 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh terdakwa dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa simpan untuk keperluan terdakwa.

8) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa terkait tersedianya narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setibanya terdakwa di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 14.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

9) Setibanya terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menghubungi saksi ACHMAD DARMAWAN guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkoba jenis shabu dan meminta kepada saksi ACHMAD DARMAWAN untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan terdakwa meminta saksi ACHMAD DARMAWAN untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu untuk di jual kemudian.

10) Setibanya saksi ACHMAD DARMAWAN di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu saksi ACHMAD DARMAWAN mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian saksi ACHMAD DARMAWAN membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus)

hal 6 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa.

11) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

12) Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa.

14) Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi ACHMAD DARMAWAN sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa tambahkan dengan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru.

15) Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

16) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi ACHMAD DARMAWAN di Restoran A&W

hal 7 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah itu saksi ACHMAD DARMAWAN membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik terdakwa.

17) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu terdakwa melakukan transfer uang ke rekening saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai.

18) Bahwa dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, telah terdakwa jual kepada saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa didalam lemari ruang kerja terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

hal 8 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto

20) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hitung Timbang Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2022 diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. KASRANTO berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto

21) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan saksi ACHMAD DARMAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

hal 9 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



KEDUA

Bahwa Terdakwa **KASRANTO, S.E., M.H** bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan saksi ACHMAD DARMAWAN (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) serta Sdr. ALEX (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 23 Juni 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan menggunakan *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor 082287094229 menghubungi ke nomor *handphone* 081218131212 milik terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dengan nomor *handphone* 081311221489 untuk mencari pembeli terhadap narkotika jenis shabu yang telah ditawarkan oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sehingga saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan akan mencari pembeli terlebih dahulu.
- 2) Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada terdakwa terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkotika jenis shabu, maka atas informasi dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 3) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu telah berada dalam penguasaannya, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- 4) Kemudian setibanya terdakwa di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 06.30 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyerahkan 1

hal 10 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



(satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

5) Setibanya terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menginformasikan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG bahwa narkoba jenis shabu telah berada di penguasaannya, berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tiba di ruang kerja terdakwa guna mengambil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk dijual kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG meninggalkan Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian menemui Sdr. ALEX (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepadanya.

6) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang kembali ke ruangan terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa simpan didalam lemari ruang kerja terdakwa.

7) Kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh terdakwa dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa simpan untuk keperluan terdakwa.
- 8)** Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa terkait tersedianya narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setibanya terdakwa di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 14.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- 9)** Setibanya terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menghubungi saksi ACHMAD DARMAWAN guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkoba jenis shabu dan meminta kepada saksi ACHMAD DARMAWAN untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan terdakwa meminta saksi ACHMAD DARMAWAN untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu untuk di jual kemudian.
- 10)** Setibanya saksi ACHMAD DARMAWAN di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu saksi ACHMAD DARMAWAN mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian saksi ACHMAD DARMAWAN membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa.
- 11)** Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

hal 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



12) Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa.

14) Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi ACHMAD DARMAWAN sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa tambahkan dengan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru.

15) Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

16) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi ACHMAD DARMAWAN di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah itu saksi ACHMAD DARMAWAN membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik terdakwa.

17) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN

hal 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu terdakwa melakukan transfer uang ke rekening saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai.

18) Bahwa dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, telah terdakwa jual kepada saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa didalam lemari ruang kerja terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

19) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto

hal 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hitung Timbang Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2022 diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. KASRANTO berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto

21) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan saksi ACHMAD DARMAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, dimana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Saksi TRI HAMDANI**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

hal 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saya pernah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari Terdakwa seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan Terdakwa di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan selain menyerahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG

hal 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinasi di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dan tim lainnya membawa saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan Terdakwa, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika shabu kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- Bahwa Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.

- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.

- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.

- Bahwa setelah tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastik klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim menginterogasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan

hal 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Sdr. TEDDY MINAHASA PUTRA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara nama DODI tersebut adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa diperintahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berperan sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Terdakwa apakah masih

hal 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan narkotika jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JOKO SAPUTRO, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa berawal benar dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.

hal 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari Terdakwa seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan Terdakwa di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan selain menyerahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dan tim lainnya membawa saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan Terdakwa, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika shabu kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
- Bahwa Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.

hal 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa setelah tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastik klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengintrogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari Sdr. TEDDY MINAHASA PUTRA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan

hal 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

- Bahwa benar pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara nama DODI tersebut adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa diperintahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berperan sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

- Bahwa benar saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IRWAN HADI SAPUTRA, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari Terdakwa seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan Terdakwa di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan selain menyerahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.

hal 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dan tim lainnya membawa saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan Terdakwa, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika shabu kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bawha pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa setelah tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastik klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/

hal 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Sdr. TEDDY MINAHASA PUTRA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara nama DODI tersebut adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa diperintahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berperan sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Terdakwa apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005

hal 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi PRADITAMA RAMADAN, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.

hal 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkoba Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari Terdakwa seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan Terdakwa di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan selain menyerahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinasi di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dan tim lainnya membawa saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan Terdakwa, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba shabu kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
- Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada

hal 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002,
Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa setelah tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastik klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

hal 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Sdr. TEDDY MINAHASA PUTRA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara nama DODI tersebut adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa diperintahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berperan sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Terdakwa apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan

hal 29 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan seperti yang tertulis dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari

hal 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan Terdakwa di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan selain menyerahkan kepada saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dan tim lainnya membawa saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan Terdakwa, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba shabu kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
- Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Terdakwa di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

hal 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Terdakwa di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa setelah tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastik klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa Terdakwa menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengintrogasi terhadap saksi LINDA

hal 32 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Sdr. TEDDY MINAHASA PUTRA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara nama DODI tersebut adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa diperintahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berperan sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Terdakwa apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

hal 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ACHMAD DARMAWAN, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan tidak keberatan atas keterangan saya di BAP;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa menginformasikan bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu dan meminta kepada saksi untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan terdakwa meminta untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkotika jenis shabu untuk dijual kemudian.
- Bahwa setibanya saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu saksi mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian saksi membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

hal 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah itu saksi membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi pindah tugas ke Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjabat Kapolsek Kalibaru, Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa menghubungi saksi karena sebelumnya pernah berdinasi di Reskrim Polsek Kalibaru dan menanyakan kapan main ke kantor, sehingga saksi main ke Polsek Kalibaru menemui Terdakwa dan sejak saat itu saksi mulai komunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu, akan tetapi saat itu saksi belum mendapatkan pembeli narkoba shabu, kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi memiliki pembeli narkoba jenis shabu, sejak saat itu saksi bekerjasama dengan Terdakwa untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dari Terdakwa di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Terdakwa kepada Sdr. ALEX yang pembayarannya dengan cara tunai

hal 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual.

- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG menyetujui dan melakukan pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang saksi ajukan yaitu rekening bank BCA atas nama LUTHFI ALHAMSZA Taneo dengan nomor 8400052167, setelah saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG berhasil melakukan transfer, maka saksi langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG.

- Bahwa kemudian setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, saksi lalu datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) atas perintah Terdakwa, kemudian saksi langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu setelah saksi menerima uang hasil

hal 36 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



penjualan narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan nominal tersebut sudah termasuk upah/keuntungan untuk saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, selanjutnya saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) atas perintah Terdakwa, kemudian saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan nominal tersebut sudah termasuk upah/keuntungan untuk saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG Bin PAREWOI, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi berada di Kampung Bahari, Jakarta Utara, datang saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya harus cash, selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi belum mempunyai uang, dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan kalau nanti udh ada uangnya kabarin saja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan memberitahu sudah ada uangnya, kemudian saksi

hal 37 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berjanjian bertemu di Kampung Bahari, Jakarta Utara keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi di Kampung Bahari, Jakarta Utara langsung bertemu langsung dengan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan mengatakan uangnya mana, kemudian saksi menjawab bahwa uangnya akan di transfer dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG memberikan nomor rekening BCA 8400052167 atas nama LUTHFI ALHAMZA TANEO, selanjutnya saksi langsung mentransfer uang tersebut, dan setelah saksi mentransfer uang tersebut kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, kemudian saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi.

- Bahwa kemudian setelah saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut langsung bertemu dengan Sdr. AMUNG dan Sdr. DENI dan mengatakan sudah menerima shabu tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan setelah itu saksi disuruh oleh Sdr. AMUNG dan Sdr. DENI untuk di bagi-bagi lagi kepada Sdr. AMUNG sebanyak 40 (empat puluh) gram dan kepada Sdr. DENI sebanyak 55 (lima puluh lima) gram.

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dan saksi menjual lagi kepada Sdr. BOY sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. MUS sebanyak 2 (dua) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2022 saksi mengirim pesan whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang saksi beri nama kontak "My Jendral" yang intinya bahwa saksi menanyakan kabar Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dan saksi berkeinginan untuk bekerja kembali lagi kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Brunei,

hal 38 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mempersilahkan namun saksi meminta Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk membelikan tiket berangkat ke Brunei, karena saksi tidak mempunyai uang operasional dan atas permintaan saksi tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA berkata "INI ADA BARANG (shabu) 5 KG, CARIKAN LAWAN (Pembeli) POSISI BARANG ADA DI RIAU" lalu saksi tanya ke Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA "BARANG BISA DIBAWA KE JAKARTA TIDAK ?" Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjelaskan kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau namun saksi tidak ada orang pembeli yang posisinya di Riau.

- Bahwa benar saksi menghubungi Terdakwa "PAK INI ADA BARANG (maksudnya Shabu) DI PADANG PUNYANYA JENDRAL TM (maksudnya TEDDY MINAHASA), CUMA DISURUH JEMPUT DI PADANG, SAYA DISURUH UNTUK CAIRKAN (jual), MINTANYA 1 KILO 400 JUTA CASH, PAK KASRANTO BISA CAIRKAN GA ?" dan Terdakwa menjawab" YA UDAH SINI SAYA CAIRKAN, ADA JARINGAN LAPAS SANGGUP BELI 1 KILO 400 JUTA TAPI TIDAK BISA CASH BUTUH WAKTU 1 MINGGU", setelah saksi komunikasi dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberitahu kalau nanti akan ada orang suruhannya yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA akan menghubungi saksi, kemudian beberapa saat ada orang yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA yang mengaku atas perintah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi dan saksi mengaku bernama ANITA, kemudian saksi dan saksi DODY PRAWIRANEGARA membicarakan masalah BARANG (shabu) 5 kilogram.

- Bahwa benar saksi DODY PRAWIRANEGARA menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Padang, selanjutnya saksi menghubungi saksi KASRANTO menanyakan apakah saksi KASRANTO ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang, kemudian saksi KASRANTO memberitahukan kepada saksi jika saksi KASRANTO tidak ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2022, saksi memberitahukan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa saksi ada orang yang bisa mengambil narkoba jenis shabu ke saksi DODY

hal 39 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRANEGARA, dan saksi meminta ongkos jemput per 1 (satu) kilogram dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- dan kalau mau orang saksi minta dikirim setengah dari total ongkosnya terlebih dahulu untuk digunakan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyuruh saksi untuk koordinasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA, namun saksi DODY PRAWIRANEGARA tidak dapat hubungi, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bilang ke saksi kalau aturannya yang butuh barang yang datang dan membawa uangnya dan saksi jawab Pembeli mau terima Shabu nya di Jakarta.

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2022 saksi kembali menghubungi Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan jadinya bagaimana, saksi maunya terima shabunya di Jakarta, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjelaskan kepada saksi agar mengikuti aturannya saksi DODY PRAWIRANEGARA dan akan dijamin oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu saksi sampaikan ke Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA menyuruh saksi untuk mengambil shabu tersebut ke saksi DODY PRAWIRANEGARA.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2022 sampai tanggal 21 September 2022 saksi tetap berkomunikasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA dan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terkait narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun belum juga ada kesepakatan tentang pengiriman, cara pembayaran dan harga narkoba shabu tersebut karena saksi DODY PRAWIRANEGARA maunya tetap saksi ambil shabu tersebut ke Padang, dan saksi KASRANTO juga beberapa kali menanyakan ke saksi tentang rencana untuk menjual narkoba jenis shabu yang pernah saksi bicarakan, lalu saksi sampaikan ke Terdakwa kalau rencana tersebut belum ada kesepakatan.

- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi memberitahukan bahwa orang dia yaitu saksi DODY PRAWIRANEGARA sudah berangkat dari Padang ke Jakarta, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA juga memberitahukan ke saksi kalau Sdr. DODI berangkat ke Jakarta dan meminta untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta untuk serah terima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta

hal 40 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan rumah saksi maka saksi meminta ke saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk serah terima narkoba jenis shabu tersebut nanti di rumah saksi saja kemudian saksi mengirimkan alamat rumah saksi.

- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada saksi.

- Bahwa benar setelah saksi menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan saksi, berdasarkan informasi dari saksi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, lalu setibanya Terdakwa di rumah saksi sekira pukul 07.00 WIB, saksi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar setelah saksi menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Terdakwa kemudian saksi langsung membawa uang tersebut ke rumah saksi kemudian saksi langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL

hal 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi.

- Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menghubungi saksi yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana saksi dapat menjual kembali narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan atas penjualan tersebut nantinya saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10%, atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memintanya kembali menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya saksi kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan saksi.

- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali.

- Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik saksi sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

hal 42 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ahli Digital Forensik RUJIT KUSWINOTO, S.H.,ACE.,CHFI.,CCPA.,MCFE., ECSA., yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang ahli lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 17025:2017 Nomor Akreditasi: LP-855-IDN sesuai Sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Bahwa pemeriksaan barang bukti digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta 12190, sesuai dengan Prosedur Teknis versi 20201202 tanggal 02 Desember 2020, Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya :
 - a. Standar Operasional Prosedur 2 Prosedur Penugasan kasus
 - b. Standar Operasional Prosedur 3 Prosedur Untuk Prioritasi Kasus
 - c. Standar Operasional Prosedur 4 Prosedur Penerimaan Barang Bukti
 - d. Standar Operasional Prosedur 5 Prosedur Untuk Inspeksi Fisik Barang Bukti
 - e. Standar Operasional Prosedur 11 Prosedur Untuk Media Proteksi Penulisan (Write Protection)
 - f. Standar Operasional Prosedur 12 Prosedur Untuk Imaging menggunakan Windows
 - g. Standar Operasional Prosedur 18 Prosedur Penanganan Perangkat Mobile / Genggam
 - h. Standar Operasional Prosedur 19 Prosedur Untuk Pengolahan Kartu SIM
 - i. Standar Operasional Prosedur 21 Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Perangkat Mobile

Bahwa barang bukti handphone dengan cara diekstraksi datanya secara File System yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara menyeluruh dari isi memori penyimpanan data perangkat seluler beserta database aplikasi, Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data disembunyikan.

hal 43 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Bahwa barang bukti Handphone diekstraksi datanya secara Logical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan semua data yang berada/tersedia pada media penyimpanan yang ter alokasi secara logis maupun dari data base.

Bahwa barang bukti Memory Card dengan cara diekstraksi datanya secara Physical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan bit by bit dari seluruh isi memori penyimpanan data Hard disk. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data yang telah dihapus atau disembunyikan.

Bahwa barang bukti Simcard diekstraksi datanya secara Logical extraction yaitu ekstraksi / pengangkatan semua data yang berada / tersedia pada media penyimpanan yang ter alokasi secara logis maupun dari data base.\

Bahwa benar hasil dari semua ekstraksi data tersebut dalam bentuk image disk kemudian dilakukan indexing (pengelompokan) selanjutnya untuk diteliti dan dianalisa, sedangkan barang bukti yang asli disimpan di tempat yang aman.

Bahwa Semua tahapan yang dilakukan berstandar pada SOP Laboratorium Digital Forensik yang sudah terakreditasi oleh ISO 17025 tahun 2017 oleh BSN, untuk prosesnya semua sudah sesuai dengan Perkap Kapolri No. 10 tahun 2009, untuk prosesnya sendiri berupa identifikasi lanjut eksamination berupa ekstraksi dan indeksing, yang ketiga analisa yang keempat laporan dalam bentuk berita acara beserta softcopynya;

Bahwa Untuk hasil pemeriksaan dari cash file 136 secara garis besar barang bukti pertama HP Iphone 13 Pro Max disita dari Doddy ditemukan simcard dengan nomor 0813333302001 hasil temuan kedua berupa user account WA di nomor yang sama dengan nama DP lanjut temuan ketiga komunikasi WA yang pertama komunikasi dengan akun WA 08121176666 atas nama kontak IJP Teddy Minahasa SIK untuk komunikasi sendiri dari tanggal 28 November 2021 jam 02:05:28 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 12:52:24 AM, untuk komunikasi percakapannya terdapat 979 percakapan dengan melampirkan 217 attachment lampiran, temuan pada HP Apple disita dari Doddy komunikasi yang kedua dengan nomor 085888884442 atas nama kontak

hal 44 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Arif dukun komunikasinya sendiri dari tanggal 13 September 2022 jam 05:58:43 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 05:58:43 PM, jumlah percakapan sejumlah 497 dengan melampirkan 94 attachment, untuk barang bukti kedua HP Samsung S21 disita dari Linda, pada HP ditemukan simcard dengan nomor 082287094229, temuan kedua berupa user akun WA menggunakan nama Linda, temuan ketiga komunikasi WA yang pertama dengan akun WA 08121176666 nama kontak my jendral komunikasi dari tanggal 24 Mei 2020 jam 12:37:11 AM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 06:46:54 sejumlah 184 percakapan dengan menyertakan 1 attachment untuk komunikasi yang kedua dengan akun 082113386656 dengan kontak atas nama D komunikasinya percakapan dari tanggal 10 Oktober 2022 jam 06:57:51 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 01:17:25 PM jumlah percakapan 13, barang bukti ketiga HP VIVO model V2022 disita dari Samsul Maarif dan ditemukan simcard dengan nomor 082113386656 user akun WA dengan nama D untuk hasil temuan komunikasi WA yang pertama dengan nomor 082298982001 atas nama kontak AKBP Doddy Prawiranegara dari tanggal 26 September 2022 jam 02:37:50 PM sampai dengan tanggal 27 September 2022 jam 12:07:03 PM sejumlah 36 percakapan menyertakan 1 attachment file, komunikasi yang kedua 08121176666 atas nama Irjenpol Teddy Minahasa komunikasi berlangsung dari tanggal 24 September 2022 jam 02:54:31 PM sampai dengan jam 03:22:59 PM sejumlah 9 percakapan komunikasi yang ketiga dengan akun nomor 081333302001 atas nama kontak AKBP Doddy Prawiranegara tanggal 24 September 2022 jam 12:26:59 PM sampai dengan tanggal 29 September 2022 jam 10:01:33 PM sejumlah 29 percakapan dengan 1 attachment, percakapan keempat 082287094229 atas nama kontak Anita Cepu Kapolda dari tanggal 24 September 2022 jam 11:28:19 AM sampai dengan 13 Oktober 2022 jam 11:55:46 AM sejumlah 716 percakapan dan 16 attachment file, ditemukan juga histori riwayat transaksi pembelian tas pada aplikasi Tokopedia dengan nama penerima wanarif AKBP Polres kep 18 mentawai, untuk barang bukti keempat Iphone XS disita dari Samsul Maarif ditemukan simcard dengan nomor 085888884442 ditemukan juga user akun WA dengan nama wanarif pada HP tersebut ditemukan komunikasi WA dengan nomor 082298982001 atas nama AKBP Doddy Prawira negara pada tanggal 2 Oktober 2022 jam 04:23:28 AM sampai dengan 12 Oktober 2022 jam 04:08:21 PM dengan percakapan sejumlah

hal 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



29 percakapan dan 2 attachment, untuk HP kelima VIVO Model 1612 disita dari Kasranto ditemukan akun WA atas nama Kasranto untuk komunikasi WA yang pertama dengan nomor 081311221489 atas nama baru yanto komunikasi tanggal 26 April 2022 jam 11:51:12 AM sampai dengan 11 Oktober 2022 jam 06:51:46 PM sejumlah 89 riwayat panggilan dengan rincian 27 riwayat panggilan masuk panggilan keluar 50 misscall 12, komunikasi yang kedua dengan akun nomor 6738306871 atas nama Linda Mami komunikasi pada tanggal 14 April 2022 jam 05:25:38 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 12:07:35 PM sejumlah 278 riwayat panggilan dengan rincian panggilan masuk 91 kali, panggilan keluar 161 kali, misscall 25 kali, decline atau panggilan yang direject 1 kali, barang bukti keenam yaitu HP Samsung model A72 disita dari Janto pada barang bukti ditemukan simcard dengan nomor 081311221489 serta ditemukan user akun WA atas nama Janto.PS untuk temuan komunikasi dengan nomor akun 081218131212 dengan kontas atas nama Kopol Kasranto komunikasinya di tanggal 26 Agustus 2022 jam 07:25:04 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 07:57:09 PM sejumlah 148 percakapan dengan menyertakan 8 attachment file;

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti handphone terdapat komunikasi dengan aplikasi whatsapp antara Terdakwa (nomor 081218131212) dengan saksi LINDA PUDJIASTUTI (082287094229) dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG (nomor 081311221489).

Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 082287094229 menghubungi ke nomor handphone 081218131212 milik terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dengan nomor handphone 081311221489

hal 46 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



untuk mencari pembeli terhadap narkoba jenis shabu yang telah ditawarkan oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sehingga saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan akan mencari pembeli terlebih dahulu.

Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada terdakwa terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkoba jenis shabu, maka atas informasi dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaannya, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bahwa kemudian setibanya terdakwa di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 06.30 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Bahwa setibanya terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menginformasikan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG bahwa narkoba jenis shabu telah berada di penguasaannya, berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tiba di ruang kerja terdakwa guna mengambil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk dijual kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG meninggalkan Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian menemui Sdr. ALEX (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepadanya.

hal 47 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang kembali ke ruangan terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa simpan didalam lemari ruang kerja terdakwa.

Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh terdakwa dengan rincian:

Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;

Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;

Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa simpan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa terkait tersedianya narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setibanya terdakwa di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 14.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu)

hal 48 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Bahwa setibanya terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa langsung menghubungi saksi ACHMAD DARMAWAN guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkoba jenis shabu dan meminta kepada saksi ACHMAD DARMAWAN untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan terdakwa meminta saksi ACHMAD DARMAWAN untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu untuk di jual kemudian.

Bahwa setibanya saksi ACHMAD DARMAWAN di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu saksi ACHMAD DARMAWAN mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian saksi ACHMAD DARMAWAN membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang

hal 49 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi ACHMAD DARMAWAN sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa tambahkan dengan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru.

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi ACHMAD DARMAWAN di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah itu saksi ACHMAD DARMAWAN membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik terdakwa.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran

hal 50 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



secara transfer langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu terdakwa melakukan transfer uang ke rekening saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai.

Bahwa dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, telah terdakwa jual kepada saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa didalam lemari ruang kerja terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;

hal 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipertunjukkan barang bukti berupa :

c) 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram*)

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram*)

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram*)

d) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, apabila dikaitkan satu sama lain dan di hubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menghubungi terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk mencari pembeli terhadap narkotika jenis shabu yang telah ditawarkan oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sehingga saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan akan mencari pembeli terlebih

hal 52 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dan kemudian sekitar bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada terdakwa terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar atas informasi dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;

Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaannya, dan kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya ke kantornya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Bahwa benar kemudian saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, mengambil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk dijual kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

Bahwa benar kemudian terdakwa memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa simpan didalam lemari ruang kerja terdakwa;

Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk datang ke kantor Terdakwa guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tiba di kantor terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh terdakwa dengan rincian:

hal 53 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa simpan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada terdakwa terkait tersedianya narkotika jenis shabu untuk dijual kembali, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram;

Bahwa benar setiba dikantornya, terdakwa langsung menghubungi saksi saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkotika jenis shabu dan meminta kepada saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON untuk mengambilnya di Kantornya dan terdakwa meminta saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkotika jenis shabu untuk di jual kemudian;

Bahwa benar setelah tiba di kantor terdakwa lalu saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada terdakwa;

hal 54 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa benar uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa tambahkan dengan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru;

Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk,

hal 55 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, kemudian setelah saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik terdakwa.

Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu terdakwa melakukan transfer uang ke rekening saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai;

Bahwa benar dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, telah terdakwa jual kepada saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh terdakwa didalam lemari ruang kerja terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Kantor terdakwa, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212,

hal 56 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hitung Timbang Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2022 diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. KASRANTO berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar secara keseluruhan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual serta menerima narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) gram dan menyerahkan serta menjadi perantara dalam jual beli

hal 57 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

hal 58 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optic atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam KUHAP, yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ". Kemudian disamping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik

hal 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama KASRANTO, SE,MH yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

hal 60 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan, yaitu :

- Dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa dalam Penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a ditentukan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ditentukan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;
- Bahwa pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pasal 35, ditentukan peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

hal 61 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 38, ditentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa dalam pasal 41, disebutkan Narkotika Golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam pasal 43, ditentukan ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- Bahwa dalam pasal 75 huruf J, ditentukan dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- Bahwa dalam pasal 79, ditentukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan atas perintah tertulis dari pimpinan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi penggunaan dan perkembangan teknologi informasi oleh para pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan nasional maupun internasional dengan modus operandi yang semakin canggih, maka juga diatur perluasan tehnik penyidikan guna melacak, mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk perluasan alat bukti yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan :

Ayat (1) : Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang KUHP

Ayat (2) : Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

- a) informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optec atau yang serupa dengan itu.*
- b) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :*

tulisan, suara dan/atau gambar,

hal 62 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



peta, rancangan, foto, atau sejenisnya atau

huruf, tanda, angka, symbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi, dan ternyata menurut Majelis Hakim saling berkaitan sehingga diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan **saksi LINDA PUDJIASTUTI alias ANITA, saksi Jantho Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad Darmawan** dan alat bukti keterangan Ahli Digital Forensik **RUJIT KUSWINOTO**, dan alat bukti Surat dalam bentuk **Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital** serta **didukung alat bukti elektronik berupa percakapan whatsapp berbentuk tulisan (chatting) dan barang bukti Handphone**, yang mengungkap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama saksi LINDA PUDJIASTUTI alias ANITA, Saksi JANTO SITUMORANG dan saksi ACHMAD DARMAWAN tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung (Undercover Buy) maupun penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery), juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, pasal 41, pasal 43 dan pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter sebagaimana

hal 63 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35, pasal 41, pasal 43 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 23 Juni 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dan begitu saksi Jhanto Parluhutan Situmorang mendapatkan calon pembeli, terdakwa langsung menghubungi saksi Linda Pudjiastuti alias Anita;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah saksi Linda Pudjiastuti, sejumlah 1.000 (seribu) gram, kemudian dibawa ke kantornya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan diserahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, dan menjualnya kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada terdakwa;

hal 64 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa simpan didalam lemari ruang kerja terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh terdakwa dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa simpan untuk keperluan terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditawarkan kembali oleh saksi Linda Pudjiastuti untuk menjual kembali narkoba jenis shabu sejumlah 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dan narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa meminta saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu untuk di jual kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan terdakwa terhadap narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,-

hal 65 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



(empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON kembali menyerahkan uang kepada terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa tambahkan dengan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa setorkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk dijual dan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi ACHMAD DARMAWAN

hal 66 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMBON di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON membayar uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk dijual, dan setelah laku terdakwa menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu terdakwa melakukan transfer uang ke rekening saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai;

Menimbang, bahwa benar dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, telah terdakwa jual kepada saksi ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa didalam lemari ruang kerja terdakwa di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Kantor terdakwa, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian terdakwa mengakui masih

hal 67 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hitung Timbang Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2022 diperoleh keterangan bahwa barang bukti An. KASRANTO berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual serta menerima narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 2.000

hal 68 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



(dua ribu) gram dan menyerahkan serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diawali dari penawaran penjualan narkoba jenis shabu oleh saksi Linda Pudjiastuti kepada terdakwa, dengan kesepakatan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, yang dijual terdakwa lewat saksi Janto Parluhutan Situmorang, yang dijual kepada Sdr. Alex (DPO) sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan begitu sudah mendapatkan uang hasil penjualan, terdakwa langsung menghubungi saksi Linda Pudjiastuti alias Anita dan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empatratus juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp 100.000.000,- dibagi untuk saksi Janto Parluhutan situmorang, saksi Linda Pudjiastuti alias Anita dan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa juga menjualkan kembali shabu dari saksi Linda Pudjiastuti alias Anita, sebanyak 700 (tujuh ratus) gram lagi lewat saksi Janto Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad Darmawan, sehingga terdakwa telah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu dari saksi Linda Pudjiastuti alias Anita seluruhnya sejumlah 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, dan sisanya kira-kira sejumlah 300 (tiga ratus) gram masih disimpan terdakwa di ruang kerja kantornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beranya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut, pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penguraian tentang peran mereka dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa menjadi

hal 69 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah diuraikan dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama secara fisik dan secara sadar dengan saksi Linda Pudjiastuti, saksi Janto Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad darmawan dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli dan menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan mendapatkan hasil berupa uang tersebut terwujud dalam pembagian tugas dan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang dihubungi oleh saksi Linda Pudjiastuti alias Anita untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 5.000 (lima ribu gram), dengan kesepakatan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, yang dijual terdakwa lewat saksi Janto Parluhutan Situmorang, yang dijual kepada Sdr. Alex (DPO) sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan begitu sudah mendapatkan uang hasil penjualan, terdakwa langsung menghubungi saksi Linda Pudjiastuti alias Anita dan menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp 100.000.000,- dibagi untuk saksi Janto Parluhutan situmorang, saksi Linda Pudjiastuti alias Anita dan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa juga menjualkan kembali shabu dari saksi Linda Pudjiastuti alias Anita, sebanyak 700 (tujuh ratus) gram lagi lewat saksi Janto Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad Darmawan, sehingga terdakwa telah berhasil menjualkan narkotika jenis shabu dari saksi Linda Pudjiastuti alias Anita seluruhnya sejumlah 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, dan sisanya kira-kira sejumlah 300 (tiga ratus) gram masih disimpan terdakwa di ruang kerja kantornya;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Linda Pudjiastuti alias Anita yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram, dan terdakwa awalnya baru sanggup menjualkan seberat 1.000 (seribu) gram, dan kemudian shabu tersebut dijual terdakwa lewat saksi Janto Parluhutan Situmorang kurang lebih 1.000 (seribu) gram dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Linda Pudjiastuti uang sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas penjualan tersebut dan sisanya sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagikan kepada saksi Linda Pudiastuti alias Anita, saksi Janto Parluhutan Situmorang dan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Linda Pudjiastuti juga

hal 70 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada terdakwa lagi untuk menjualkan shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram, dan terdakwa menjualnya melalui saksi Achmad darmawan dan saksi Jantho Parluhutan Situmorang;

Menimbang, bahwa peran dari saksi Jantho Parluhutan Situmorang, adalah sebagai orang yang dihubungi oleh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 1.000 (lima ribu gram), yang kemudian saksi Jantho Parluhutan Situmorang menyanggupinya, dan menjualnya kepada Sdr. Alex dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan atas penjualan shabu tersebut saksi Jantho Parluhutan Situmorang mendapat upah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa, dan selanjutnya saksi juga berhasil menjualkan shabu dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa peran saksi Achmad darmawan adalah sebagai orang yang dihubungi oleh terdakwa untuk meminta menjualkan narkotika jenis shabu dengan cara dilakukan pemecahan dari narkotika jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram yang dipecah menjadi 7 (tujuh) plastik klip, dan saksi Achmad Darmawan menjual 2 (dua) klip masing-masing seberat 150 (seratus limapuluh) gram, yang kemudian uang hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa yang dilakukan secara bersama sama secara sadar, dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana dengan saksi Linda Pudjiastuti alias Anita, saksi Jantho Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad Darmawan (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), sehingga dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai Turut Serta (*medepleger*) secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Pudjiastuti alias Anita, saksi Jantho Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad Darmawan dalam bentuk rangkaian tindakan Kerjasama yang erat;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

hal 71 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, mengingat pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah seorang anggota POLRI, yang mana sebagai penegak hukum yang seharusnya membasmi dan mencegah terjadinya peredaran gelap Narkotika, akan tetapi tindakan terdakwa dan pelaku lainnya yang juga merupakan anggota POLRI malah sebaliknya menjual barang bukti narkotika jenis shabu, hal ini sangatlah miris terhadap usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba, hal ini dapat mencoreng institusi kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan:

- Karena terdakwa konsisten membongkar kejahatan sejak pertama ditangkap sampai dengan proses persidangan ini berlangsung, dengan bersikap kooperatif dan tidak menutupi permasalahan narkotika jenis shabu ini;
- Karena sebelumnya terdakwa tidak ada niat jahat untuk menjual narkotika jenis shabu, melainkan karena pengaruh dari luar dan karena barang shabu tersebut berasal dari seorang jenderal;
- Karena terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata karena himpitan ekonomi dan untuk biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa sudah mengabdikan sebagai anggota Polri selama lebih dari 25 tahun;

hal 72 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Karena terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang dilakukan baik oleh Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, majelis berpendapat oleh karena terdakwa telah berkata jujur dalam mengungkap perkara ini maka permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana dalam acara pidana dipandang sudah adil;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

hal 73 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Kepolisian sektor Kalibaru, yang seharusnya terdakwa sebagai Penegak Hukum memberantas peredaran Narkotika, namun Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika sehingga tidak mencerminkan Aparat Penegak Hukum yang baik di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

hal 74 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KASRANTO, SE, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas)** tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram*)

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram*)

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram*)

(Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Doddy Prawiranegara)

b. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan

hal 75 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor : 0812 1813 1212

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI. S.H., dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE KOMARUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ARYA WICAKSANA, S.H.,M.H Penuntut Umum beserta Tim dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSWARDI. S.H.

JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.Hum

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE KOMARUDIN, SH

hal 76 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 77 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt